

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam memandang zina adalah perbuatan yang keji, dan memiliki konsekuensi hukum yang berat, yaitu hukuman rajam bagi pelaku zina *muhsan*, dan *dera* seratus kali bagi *ghairu muhsan*. Sebagaimana yang sudah tertuang dalam firman Allah Q.S Al-Isra ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فُجِئَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.”

Sebagai penyeimbang terhadap beratnya sanksi hukum zina maka menuduh laki-laki atau wanita baik-baik melakukan zina adalah fitnah yang keji, karena jika tuduhan itu diikuti tentunya tertuduh akan terkena konsekuensi hukum zina, dan memunculkan anggapan bahwa tertuduh adalah orang-orang yang melakukan perbuatan yang keji.

Dalam qadzaf terkandung dua hak, yaitu hak campuran antara Allah dan hak manusia. Akan tetapi, di antara kedua hak tersebut yang lebih kuat menurut Imam Hanifah, dalam qadzaf hak Allah lebih besar daripada hak manusia (individu). Oleh karena itu, apabila perkaranya telah sampai ke pengadilan (hakim) maka hukuman harus dilaksanakan, meskipun orang yang

dituduh tidak mengajukan tuntutan. Di samping itu, sebagai konsekuensi dari hak Allah, hukuman qadzaf tidak terpengaruh oleh maaf dari korban.²

Menurut mazhab Syafi'I di dalam qadzaf hak manusia lebih kuat daripada hak Allah. Hal ini karena qadzaf merupakan tindakan yang melanggar kehormatan korban dan kehormatan itu adalah haknya. Oleh karena itu, apabila korban memberikan maaf kepada pelaku maka pelaku bisa dibebaskan dari hukuman, meskipun perkaranya sudah sampai pengadilan. Pendapat ini juga diikuti oleh mazhab Hanbali. Di samping itu, sebagai konsekuensi dari hak manusia yang lebih dominan, maka hukuman had bisa diwarisi oleh ahli waris dari korban apabila ia (orang yang dituduh/korban) meninggal dunia.

Dikalangan mazhab Maliki juga tidak ada kesepakatan mengenai hal ini, karena Imam Malik sendiri mempunyai dua pendapat. Suatu ketika pendapatnya sama dengan pendapat Imam Syafi'I, yaitu hak manusia lebih kuat daripada Allah, sehingga ada pengaruh maaf. Akan tetapi, pendapat yang masyur dari Imam Malik adalah bahwa hak manusia lebih kuat daripada hak Allah sebelum adanya pengaduan dari orang yang dituduh. Akan tetapi, setelah adanya pengaduan maka hak Allah lebih kuat daripada hak manusia, sehingga tidak ada pengaruh maaf. Alasan Imam Malik adalah hak masyarakat belum begitu terlihat kecuali setelah adanya pengaduan. Apabila tidak ada pengaduan maka tidak ada hak lain kecuali

² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 62.

hak manusia (individu). Tapi, setelah adanya pengaduan maka barulah terdapat hak masyarakat dan pada saat itulah hak masyarakat lebih besar daripada hak manusia.

Para Imam Mazhab sepakat bahwa laki-laki yang berakal, merdeka, dewasa, muslim dan mempunyai hak melakukan pekerjaan berdasarkan kemauannya, Meskipun Ulama berbeda pendapat dalam hak Allah (masyarakat) dan hak manusia (individu) dalam qadzaf, namun karena adanya campuran di dalamnya, mereka sepakat mengenai perlu adanya pengaduan dan tuntutan oleh orang yang dituduh secara langsung, tidak boleh oleh orang lain. Ketentuan ini merupakan pengecualian dari kaidah umum yang berlaku dalam syariat Islam, bahwa dalam jarimah hudud pengaduan dari korban tidak menjadi syarat untuk melaksanakan penuntutan terhadap pelaku. Alasan dari pendapat ini adalah walupun qadzaf termasuk jarimah hudud, namun jarimah ini melanggar kehormatan orang yang dituduh secara pribadi.³

Orang yang berhak memiliki pengaduan itu adalah orang yang dituduh itu sendiri. Apabila ia meninggal setelah mengajukan pengaduannya, maka menurut Imam Abu Hanifah tuntutan menjadi gugur, karena hak semata-mata yang tidak bernilai mal (harta) tidak bisa diwaris. Sedangkan menurut Imam Malik, Syafi'I, dan Ahmad, hak pengaduan dan tuntutan bisa diwarisi oleh ahli waris. Apabila ahli warisnya tidak ada maka tuntutan menjadi gugur. Apabila orang yang dituduh itu orang yang sudah meninggal, maka menurut jumbuh Fuqaha termasuk imam yang

³ Ibid hal. 67.

empat, bisa diadakan penuntutan terhadap penuduh atas dasar pengaduan dari orang yng memiliki hak pengaduan.

Apabila pemilik hak pengaduan tidak ada maka tuntutan menjadi gugur. Hanya saja para ulama berbeda pendapat mengenai siapa yang dianggap sebagai pemilik hak pengaduan ini. Menurut Imam Malik, orang yang dianggap sebagai pemilik hak pengaduan ini adalah orang tua dari orang yang dituduh dan anak-anaknya yang laki-laki. Apabila mereka ini sama sekali tidak ada maka yang menjadi pemilik hak adalah ashabah dan anak-anaknya yang perempuan, setelah itu saudara perempuan dan neneknya. Menurut Imam Abu Hanifah, hak pengaduan itu dimiliki oleh semua anak dan keturunannya, orang tuanya, termasuk cucu dari anak perempuan. Imam Syafi'I berpendapat bahwa pemilik hak pengaduan adalah semua ahli waris dari orang yang dituduh.⁴apabila menuduh berzina kepada orang lain yang merdeka, dewasa, berakal, muslimah, terpelihara, bukan perempuan yang pernah melakukan li'an, tidak pernah dikenai had zina dengan zina yang jelas, dan keduanya tidak di dar al-harb, dan dituntut orang yang dituduh agar dijatuhi hukuman had, maka yang menuduhnyadikenai hukuman jilid (cambuk) sebanyak 80 kali, tidak boleh lebih.⁵

⁴ Ibid hal. 68.

⁵ Abdullah Zaki Alkalaf, *Al-Allamah Muhammad Bin Abdurrahman Ad Dimasyqi*, terjemah: Rahmah al-UmmahFi Ikhtilaf al- A'immah, Bandung: Hasyimi, 2015, hal. 435.

Para imam mazhab juga sepakat bahwa para penuduh zina, apabila ia dapat membuktikan tuduhannya, maka gugurlah had padanya. Penuduh yang tidak mau bertobat dari kesalahannya, kesaksiannya tidak dapat diterima.⁶

Dengan latar belakang tersebut, penting untuk mengkaji bagaimana qadzaf dalam kasus tuduhan perzinaan di media sosial, serta bagaimana pendapat Ulama NU dan LDII Tulungagung mengenai pembahasan qadzaf. Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam qadzaf dalam kasus tuduhan perzinaan di media sosial (tiktok) perspektif Ulama NU dan LDII Tulungagung.

Dari pemaparan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai qadzaf dalam kasus tuduhan zina di media sosial. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk skripsi tentang “Qadzaf Dalam Kasus Tuduhan Perzinaan Di Meida Sosial (Tiktok) Perspektif Ulama NU Dan LDII Tulungagung”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis akan membahas mengenai Qadzaf Dalam Kasus Tuduhan Perzinaan Di Media Sosial (tiktok) Perspektif Ulama NU dan LDII yang berada di Tulungagung sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak sosial dari tuduhan qadzaf yang terjadi di tiktok?
2. Bagaimana pemahaman Ulama NU dan LDII mengenai qadzaf dalam konteks tuduhan perzinaan di media sosial?

⁶ Ibid hal. 435.

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan penelitian tentunya perlu memiliki tujuan sebagai dasar dari pembahasan. Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan tertentu dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa dampak sosial dari tuduhan qadzaf yang terjadi di tiktok.
2. Untuk mengetahui pemahaman Ulama NU dan LDII mengenai qadzaf dalam konteks tuduhan perzinaan di media sosial.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pegangan dan referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan qadzaf dalam kasus tuduhan perzinaan di media sosial (tiktok) perspektif Ulama NU dan LDII Tulungagung .

Sebagai acuan peneliti berikutnya agar dapat dijadikan pertimbangan dan dikembangkan lebih lanjut, serta dapat digunakan sebagai referensi terhadap penelitian lain yang sejenis berkaitan dengan qadzaf dalam kasus tuduhan perzinaan di media sosial (tiktok) perspektif Ulama NU dan LDII Tulungagung.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

- a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan usaha untuk menambah dan meningkatkan cara berpikir positif serta mengembangkan kemampuan menganalisis permasalahan yang dihadapi.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti untuk bias membuat penelitian yang lebih baik dari ini.
- c. Bagi pembaca, hasil dari penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat umum agar lebih memahami persoalan terutama bagi calon pengantin yang akan mendaftarkan pernikahan karena terdapat ketentuan dalam standarisasi mahar. Selain itu, dapat memberi pengetahuan tentang konsep qadzaf dalam kasus tuduhan perzinaan.

E. Penegasan Istilah

Bertujuan untuk menghindari ketidak pahaman istilah dalam judul ini antara peneliti dengan pembaca, maka peneliti perlu menjelaskan istilah pada judul “Qadzaf Dalam Kasus Tuduhan Perzinaan Di Media Sosial (tiktok) Perspektif Ulama NU dan LDII Tulungagung”.

1. Penegasan Konseptual

Agar memudahkan memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

- a. Qadzaf

Secara istilah adalah menuduh berzina atau melakukan liwat (homoseksual). Ulama fikih menyatakan bahwa yang dimaksud dengan qadzaf adalah menasabkan seorang anak Adam kepada lelaki lain disebabkan zina, atau memutuskan keturunan seorang muslim. Apabila seseorang mengatakan kepada orang lain, engkau pezina; engkau anak zina atau engkau bukan anak ayahmu, maka seluruh ungkapan ini disebut sebagai qadzaf.⁷

b. Media Sosial (tiktok)

Tiktok merupakan media sosial baru yang dibuat pada tahun 2019 sehingga menjadi terkenal di tahun 2019 hingga 2021. Awalnya memberi wadah kepada para penggunanya untuk dapat berekspresi mengasah bakat melalui konten video, tetapi seiring dengan perkembangan zaman, Tiktok menghadirkan konten video yang bersifat edukasi yang bermanfaat dan menguntungkan, seperti konten edukasi.⁸

c. Ulama NU

Ulama adalah orang-orang yang berilmu pengetahuan karena selalu membaca Al-Qur'an dan dampak dari bacaannya tersebut menimbulkan sikap takut kepada Allah, dalam Nahdatul Ulama menurut Kyai Haji Ma'ruf

⁷ "Qadzaf", Ensiklopedi Hukum Islam, hal. 1456.

⁸ Kyrie Wuwungam, Meity Dina Himpong, dkk, 'Pemanfaatan Media Sosial Tiktok Sebagai Sarana Edukasi Bagi Mahasiswa'. Jurnal Vol. 4 No. 2 (2022):Acta Diurna Komunikasi, hal. 1

Amin ulama memiliki karakteristik diantaranya : Santun, Sukarela Toleran⁹

d. Ulama LDII

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) merupakan suatu organisasi Islam yang ditubuhkan Nurhasyim, R. Eddi Masiadi, Bachrani Hartono, Soetojo Wirjoadmojo dan Wijono pada 3 Januari 1972 di Kediri Jawa Timur (Indonesia). Menurut hasil penelitian Amin Jamaluddin, organisasi LDII secara geneologi mempunyai hubungkait dengan faham Darul Hadis yang ditubuhkan oleh Kiai Haji Nurhasan Ubaidah di lingkungan tahun 1940-an. Sebelum itu, pertubuhan ini mengalami beberapa kali menukar penyebutan. Pada awalnya pertubuhan ini dikenali dengan nama; Yayasan Lembaga Karyawan Islam (YAKARI), Lembaga Karyawan Islam, kemudian diubah LEMKARI (Lembaga Karyawan Islam) dan terakhir menjadi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) pada 1991 sehingga kini.¹⁰

2. Penegasan Operasional

⁹ Endang Mulyani dan Tri Indriawati, “*Apa Arti Ulama NU*”, Kompas, 13 November 2024, <https://www.kompas.com/stori/read/2024/01/26/100000479/apa-arti-ulama-menurut-nu> diakses pada pukul 16.53.

¹⁰ Lihat Mudijomo, Akta Notaris LEMKARI, Surabaya: Notaris Mudijomo Surabaya, 1972, h. 1-5, Lihat juga Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (1998), Bahaya Islam Jama’ah Lemkari LDII, Jakarta: LPPI, hal. 6

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka juga dijelaskan penegasan operasional yang bertujuan untuk memberi pemahaman di dalam penelitian yang berjudul “Qadzaf Dalam Kasus Tuduhan Perzinaan Di Media Sosial (tiktok) Perspektif Ulama NU dan LDII Tulungagung”. Sehingga dalam penelitian ini akan mengkaji mengenai bagaimana Qadzaf Dalam Kasus Tuduhan Perzinaan Di Media Sosial Menurut Ulama NU dan LDII Tulungagung.

F. Sistematika Pembahasan Skripsi

Agar penelitian ini terarah dan sistematis terkait dengan pembahasan yang ada di dalam skripsi, maka perlu disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, Pada bab ini memuat latar belakang yang menjadi alasan ketertarikan penulis untuk meneliti dan membahas Qadzaf dalam Kasus Tuduhan Perzinaan di Media Sosial (tiktok) Perspektif Ulama NU dan LDII Tulungagung yang kemudian dirumuskan menjadi rumusan masalah yang menjadi acuan pembahasan didalamnya diuraikan tujuan penelitian manfaat penelitian dan juga penegasan penelitian terdahulu dan sistematik pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, Dalam bab ini membahas Qadzaf dalam Kasus Tuduhan Perzinaan di Media Sosial (tiktok) Perspektif Ulama NU dan LDII Tulungagung.

BAB III Metode Penelitian, Dalam bab ini menjelaskan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, teknis analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Paparan Hasil Penelitian, Pada bab ini akan dijelaskan terkait penyajian dan analisis data yang diperoleh dari lokasi penelitian yang didapat dengan melakukan wawancara kepada beberapa informan dan juga kepada masyarakat sekitar yang dapat memberikan pandangan tentang Qadza' Perspektif Ulama NU dan LDII Tulungagung.

BAB V Analisis Data Atau Pembahasan, Dalam ketentuan bab ini nantinya akan dibahas terkait dengan pembahasan atau analisa data di mana data yang telah didapat akan digabungkan, serta dianalisis. Dan data yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk deskriptif, guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dirumuskan di awal.

BAB VI Penutup, bab ini memuat tentang daftar pustaka, lampiran lampiran, daftar riwayat hidup dan kesimpulan dari semua pembahasan serta saran bagi masyarakat dan peneliti.